



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 690.05/Kep.157-PSDA/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR ADMINISTRASI
DAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
GAPURA TIRTA RAHAYU MASA JABATAN 2019 - 2024

- BUPATI PURWAKARTA,
- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Proses Pemilihan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Masa Jabatan 2019 - 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

- f. menetapkan calon Direktur Administrasi dan Keuangan ;
- g. menyampaikan nama calon Direktur Administrasi dan Keuangan kepada Bupati Purwakarta untuk dilakukan wawancara akhir;
- h. melaksanakan tugas kesekretariatan;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman kepada peraturan perundang – undangan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta dan/atau Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 690.05/Kep.404-PSDA/2022 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Masa Jabatan 2019 – 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 14 Februari 2023

18 BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 690.05/Kep.157-PSDA/2023

TANGGAL : 14 Februari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM GAPURA TIRTA RAHAYU MASA JABATAN
2019 - 2024

SUSUNAN PANITIA SELEKSI
CALON DIREKTUR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM GAPURA TIRTA RAHAYU
MASA JABATAN 2019 - 2024

- I. Ketua : Sekretaris Daerah.
- II. Wakil Ketua I : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- III. Wakil Ketua II : Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- V. Anggota :
 - 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
 - 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Substansi Pembinaan BUMD dan BLUD Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta .
 - 3. Unsur Independen dan/atau perguruan tinggi.

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

· LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 690.05/KEP.157-PSDA/2023

TANGGAL : 14 Februari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM GAPURA TIRTA RAHAYU MASA JABATAN 2019 - 2024

URAIAN TUGAS PANITIA SELEKSI

CALON ANGGOTA DIREKTUR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM GAPURA TIRTA RAHAYU
MASA JABATAN 2019 - 2024

- I. Ketua : a. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan seleksi;
b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi panitia seleksi; dan
c. menetapkan calon Direktur Administrasi dan Keuangan.
- II. Wakil Ketua : a. bersama ketua menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan seleksi; dan
b. bersama ketua mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi panitia seleksi
- III. Sekretaris : a. memfasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi panitia seleksi; dan
b. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan.
- IV. Anggota : a. melaksanakan kegiatan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi panitia seleksi; dan
b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA